

6.1. Pengertian

Pembinaan mahasiswa adalah suatu usaha yang dilakukan dengan terencana, teratur, terarah dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa. Pengembangan kepribadian ini meliputi (1) Pengembangan daya pikir dan kekuatan penalaran (2) pembangunan daya cipta atau imajinasi yang tinggi, akan memberikan kemampuan intuisi manusia ke cakrawala yang lebih luas (3) penggugahan hati nurani, yang memungkinkan tumbuhnya rasa keimanan dan kemanusiaan dan (4) peningkatan kemauan dan keterampilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang direncanakan.

Dalam pengertian ini, pembinaan mahasiswa dipandang sebagai salah satu unsur dalam pembangunan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan mahasiswa harus diletakkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan upaya pembinaan dan pelaksanaan program pendidikan tinggi. Sehingga, program pembinaan mahasiswa harus menjadi bagian dari program pendidikan yang harus dibina dan diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi.

6.2. Dasar, Arah, dan Tujuan

Pembinaan mahasiswa sebagai salah satu segi dari program pendidikan tinggi, didasarkan pada falsafah bangsa dan dasar negara, yaitu Pancasila. Dan diarahkan kepada pertumbuhan manusia Indonesia yang (1) berwatak, berbudi luhur, bertanggung jawab dan berakhlak, (2) sehat jasmani dan rohani, (3) memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi (4) memiliki sikap demokratis, terbuka, kritis dan objektif dan (5) mencintai sesama manusia sesuai dengan ide yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Program pembinaan mahasiswa ditujukan pada kematangan kepribadiannya sebagai generasi penerus bangsa dan sumber daya insani pembangunan nasional, melalui jalur-jalur yang dapat memberikan kesempatan optimal bagi berkembangnya kemampuan-kemampuan yang positif. Mengingat bahwa persaingan lebih tajam, karenanya lebih diutamakan mengendalikan daya pikir dan kemahiran berorganisasi, dan kemampuan yang harus dikembangkan itu terutama dalam segi keahlian manajerial.

6.3. Sasaran dan Kebijakan

a. Sasaran

Bertitik tolak dari dasar, arah, tujuan yang diutarakan di atas, maka pembinaan mahasiswa yang diwujudkan dalam berbagai program kemahasiswaan, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Berjiwa Pancasila sebagai warga negara Indonesia, perlu dibina agar memiliki jiwa Pancasila, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bersedia mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. Peranan kemanusiaannya harus dikembangkan agar kepekaan sosialnya menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan, menjauhkan sifat individualisme dan tetap dapat mempertahankan sikap kegotongroyongan.
2. Sikap ilmiah mahasiswa dibina dan dikembangkan dalam kegiatan menuntut ilmu pengetahuan dalam upaya pembentukan manusia yang dapat membuat analisa yang tajam, yang juga cakap membuat sintesa dengan ciri-ciri ilmiah; cermat, jujur, tekun, disiplin dan objektif.
3. Sikap profesional mahasiswa dibina dalam kegiatan latihan-latihan agar mampu mengembangkan kemahiran sesuai dengan minat ilmu, bakat dan

kemampuan mereka untuk persiapan profesi mereka kelak sebagai sumber tenaga kerja, pemikir bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam kaitan ini yang sangat penting adalah menanamkan etika profesi.

4. Kepemimpinan mahasiswa dibina dalam kegiatan-kegiatan berorganisasi dan berkomunikasi, sebagai latihan kerja sama kepemimpinan dan tanggung, dalam rangka pengkaderan generasi muda terpelajar yang diharapkan menjadi calon pemimpin generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang akan memikul tanggung jawab masa depan negara Indonesia.
5. Dedikasi dan kepeloporan pembangunan mahasiswa dibina dalam kegiatan-kegiatan nyata untuk mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka bagi pembangunan nusa dan bangsa, dalam hal ini perlu sekali ditanamkan kesadaran dan penghayatan yang aktual, bahwa sebagian besar rakyat Indonesia hidup di daerah pedesaan dengan taraf kecerdasan dan kesejahteraan yang masih rendah.
6. Ketahanan nasional mahasiswa dibina kepribadiannya dengan menanamkan pengertian yang lebih merangsang jiwa mudanya terhadap sejarah nasional, posisi Indonesia dalam peta bangsa-bangsa di dunia dan lain-lain agar tumbuh menjadi potensi bangsa yang dinamis, kreatif dan patriotik.

b. Kebijakan

Pembinaan mahasiswa hendaknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebijakan berikut :

1. Pembinaan mahasiswa harus mampu memberikan kesan bahwa lingkungan hidup perguruan tinggi merupakan

lingkungan hidup yang teratur, lingkungan hidup masyarakat belajar dan berbakti, sesuai dengan azas-azas Tri Darma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

2. Pembinaan mahasiswa harus selalu berorientasi pada peningkatan proses belajar dan mesti berpegang pada ciri hakiki manusia sebagai manusia pemikir, sehingga menghasilkan pemikir yang kreatif, inovatif dan berdaya guna dalam pembangunan.
3. Pembinaan mahasiswa harus memperhatikan pribadi dengan berbagai kebutuhan dan kesukarannya, sehingga program kemahasiswaan yang dilaksanakan dapat membantu mahasiswa untuk meringankan bebannya dan mengatasi masalahnya.
4. Pembinaan mahasiswa menjadikan mereka bukan hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek didik, sehingga dapat dicapai hasil yang memuaskan. Ini berarti pengembangan daya inisiatif, kreativitas dan kebutuhan untuk berprestasi dalam diri mahasiswa harus dengan kecamohan yang menyakinkan dari pada dosen secara Tut Wuri Handayani.
5. Pembinaan mahasiswa harus dilakukan melalui program-program kemahasiswaan yang diselenggarakan secara manusiawi, yaitu memperhatikan hakekat mahasiswa sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial budaya.
6. Pembinaan mahasiswa harus mampu menyalurkan aspirasinya dan memperhatikan dunia nyata mereka dalam pengembangan daya kreatifnya, serta membentuk watak dan sikap budaya mereka. Untuk ini pembinaan harus direncanakan atas dasar penggunaan potensi mahasiswa di dalam aktivitasnya.

7. Pembinaan mahasiswa harus pula dikaitkan dengan penumbuhan keserasian dan keselarasan dengan lingkungan hidupnya.

6.4. Pembinaan Karir Mahasiswa

Pembinaan mahasiswa harus memperhatikan keseluruhan kepribadian manusia, pembentukan watak dan relevansinya dengan tujuan pendidikan tinggi. Materi yang demikian meliputi :

- a. pembinaan mahasiswa sebagai makhluk Tuhan, pembinaan kehidupan beragama,
- b. pembinaan mahasiswa sebagai makhluk individu, dan ;
- c. pembinaan mahasiswa sebagai makhluk sosial, pembinaan mahasiswa sebagai makhluk Tuhan, pembinaan kehidupan beragama meliputi :
 - Pendalaman ajaran agama masing-masing.
 - Perluasan pengertian toleransi kehidupan beragama di kalangan mahasiswa.
 - Penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pembinaan mahasiswa sebagai individu meliputi pembinaan fisik, pembinaan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa, pembinaan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan kepribadian.

- a. Pembinaan fisik mencakup; (1) pembinaan kesehatan dan kesegaran jasmani, (2) pembinaan olah raga dan peningkatan prestasi.
- b. Pembinaan minat, bakat, dan kegemaran terdiri dari: (a) pengembangan minat dalam bidang olah raga, kesenian dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya, (b) pembinaan bakat melalui kegiatan-kegiatan rekreasi terarah dan acara-acara pengisian waktu terluang yang sehat.

c. Pembinaan pengetahuan atau keterampilan meliputi; (a) pengadaan program bimbingan dan konseling, (b) penyediaan buku-buku dan peralatan yang sesuai dengan pengembangan arah profesi, serta pengembangan minat dan kebutuhan membaca, (c) penyelenggaraan seminar dan diskusi ilmiah, serta kursus-kursus latihan lainnya, dan (d) penyelenggaraan karya wisata.

d. Pembinaan kepribadian yang mencakup; (a) pembinaan cita-cita, watak, sikap, sifat dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan (b) pengalaman kode etik mahasiswa demi kecintaan pada almamater, kesadarannya akan kedudukannya sebagai mahasiswa, dan melatih kehidupan dalam ketertiban dan keteraturan.

Pembinaan mahasiswa sebagai makhluk sosial meliputi pembinaan aspek-aspek, budaya, ekonomi, ideologi, jiwa 45 dan ketahanan nasional, kepemimpinan organisasi mahasiswa dan pembinaan kesejahteraan mahasiswa meliputi:

- a. Pembinaan aspek sosial terdiri atas (a) mengembangkan jiwa mengabdikan dan membangun; dan (b) membina etika sesuai dengan Pancasila.
- b. Pembinaan aspek kebudayaan meliputi; (a) pengembangan kesenian daerah untuk memperkaya kesenian nasional, (b) memperkenalkan daerah untuk memupuk rasa kebangsaan dan kebanggaan nasional.
- c. Pembinaan aspek ekonomi mencakup; (a) pembinaan kesadaran berkoperasi; (b) pembinaan kewirausahaan.
- d. Pembinaan aspek ideologi jiwa 45 dan ketahanan nasional yang meliputi; (a) penghayatan dan pengamalan Pancasila, (b) peningkatan dan pembinaan ketahanan sosial,

mempertebal rasa cinta kepada tanah air dan nilai-nilai 45 dan (c) pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa.

- e. Pembinaan kepemimpinan dan organisasi mahasiswa mencakup; (a) pembinaan kepemimpinan dan manajemen, (b) pembinaan kreatifitas, tanggung jawab dan jiwa kepeloporan.
- f. Pembinaan kesejahteraan mahasiswa terdiri dari; (a) pengadaan dan pemanfaatan dana serta fasilitas untuk kesejahteraan mahasiswa, (b) menyelenggarakan bimbingan dan konseling dan (c) mengupayakan beasiswa dan bantuan-bantuan lainnya.

6.5. Organisasi Mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan Universitas Medan Area berazaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan. Organisasi kemahasiswaan Universitas Medan Area berlandaskan kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pembinaan mahasiswa di lingkungan Universitas Medan Area diselenggarakan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Medan Area Nomor: 593/R.07/XI/2013 sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai badan legislatif mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, pengawasan, dan konsultasi mahasiswa di tingkat universitas.
2. Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Universitas adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan tertinggi di tingkat universitas.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang berada di tingkat universitas.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM FAKULTAS) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai badan legislatif mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, pengawasan, konsultasi mahasiswa di tingkat fakultas.
5. Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Fakultas adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas.
6. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan.

A. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas mempunyai tugas dan wewenang :

1. Mengangkat dan memberhentikan Presiden PEMA.
2. Menetapkan DPM sebelum habis masa bakti.
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh Mahasiswa Universitas Medan Area.
4. Menetapkan pengurus PEMA Universitas.
5. Mengawasi PEMA Universitas dalam melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan.
6. Memberikan teguran secara tertulis kepada pengurus PEMA Universitas bila terjadi pelanggaran terhadap

ketentuan yang berlaku di Universitas Medan Area.

7. Merencanakan dan melaksanakan Mubes (musyawarah besar) Mahasiswa.
8. Melaksanakan sidang-sidang komisi dan paripurna mengenai pemecahan masalah yang dihadapi oleh PEMA Universitas.
9. Mengajukan usul dan saran secara tertulis kepada Rektor tentang persoalan kemahasiswaan baik diminta maupun tidak diminta.
10. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan yang diajukan PEMA Universitas.
11. Mengadakan Mubes (musyawarah besar) istimewa apabila teguran secara tertulis tidak diindahkan oleh PEMA Universitas.

B. Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Universitas dipimpin oleh Presiden mahasiswa dan dibantu oleh Wakil Presiden Mahasiswa beserta perangkat lainnya mempunyai tugas :

1. Melaksanakan program kerja, ketetapan Mubes (musyawarah besar) dan sesuai aturan yang berlaku di Universitas.
2. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada seluruh anggota melalui forum Mubes (musyawarah besar).
3. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat universitas.
4. Melaksanakan sidang pleno dalam satu periode kepengurusan.
5. Mengevaluasi kegiatan ekstra kurikuler tingkat universitas sesuai dengan program kerja PEMA Universitas Medan Area.

C. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Medan Area meliputi :

1. Kegiatan Mahasiswa Universitas Medan Area terdiri dari kegiatan pendidikan dan penalaran, olah raga, kesenian, kesejahteraan dan kerohanian.
2. Jenis-jenis kegiatan Mahasiswa ditentukan sesuai kebutuhan mahasiswa.
3. Unit Kegiatan Olah Raga:
 - a. Sub Unit Bola Kaki.
 - b. Sub Unit Bola Voli.
 - c. Sub Unit Bola Basket.
 - d. Sub Unit Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA)
 - e. Sub Unit Karate.
 - f. Sub Unit Taekwondo.
 - g. Sub Unit Silat.
4. Unit Kegiatan Kesenian
 - a. SubUnit Tari.
 - b. Sub Unit Paduan Suara.
 - c. Teater
5. Unit Kegiatan Pramuka
6. Unit Kegiatan Kerohanian
 - a. Sub Unit Kegiatan Mahasiswa Islam
 - b. Sub Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen
7. Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat Fakultas adalah kewenangan dari pimpinan Fakultas yang diatur dalam peraturan tersendiri oleh pimpinan Fakultas

D. Dewan mahasiswa Fakultas mempunyai tugas dan wewenang :

1. Mengangkat dan memberhentikan Gubernur Fakultas.
2. Menetapkan DPM Fakultas sebelum habis masa bakti.

3. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
4. Menetapkan pengurus PEMA Fakultas.
5. Mengawasi PEMA Fakultas dalam melaksanakan program kerja.
6. Memberikan teguran secara tertulis kepada pengurus PEMA Fakultas bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Universitas Medan Area.
7. Melaksanakan sidang-sidang komisi dan paripurna mengenai pemecahan masalah yang dihadapi oleh PEMA Fakultas.
8. Memberikan persetujuan terhadap rancangan yang diajukan oleh PEMA Fakultas.
9. Mengadakan musyawarah istimewa apabila teguran secara tertulis tidak diindahkan oleh PEMA fakultas.

E. Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Fakultas dipimpin oleh Gubernur Mahasiswa dan dibantu oleh Wakil Gubernur Mahasiswa

1. Melaksanakan program kerja, ketetapan musyawarah dan aturan yang berlaku di Universitas Medan Area.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota melalui forum Mahasiswa Fakultas.
3. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam bidang ilmu pengetahuan, seni di tingkat fakultas.
4. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Fakultas.
5. Melaksanakan sidang pleno setiap semester dalam satu periode kepengurusan.

6. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan ekstra kurikuler di tingkat fakultas sesuai dengan program kerja mahasiswa Universitas Medan Area.

PEMA Fakultas mempunyai wewenang:

1. Mewakili mahasiswa Universitas Medan Area di tingkat fakultas baik intern maupun ekstern.
2. Membuat peraturan dan ketentuan organisasi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area dan disahkan oleh DPM Fakultas.
3. Mengadakan rapat koordinasi dengan HMJ dalam rangka mensinkronisasikan kegiatan ekstra kurikuler sekurang-kurangnya satu kali setahun.
4. Dalam keadaan tertentu PEMA Fakultas dapat melakukan skorsing dan rehabilitasi anggota dan atau pengurus organisasi Mahasiswa Universitas Medan Area melalui persetujuan DPM Fakultas.

F. Himpunan Mahasiswa Jurusan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat akademis di tingkat jurusan.
2. Melaksanakan dan manegakkan program kerja, Ketetapan Mubes (musyawarah besar), dan ketentuan yang berlaku di Universitas Medan Area.
3. Menyelenggarakan reorganisasi HMJ pada akhir periode dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PEMA fakultas.
4. Mengkoordinasikan serta mengevaluasi kegiatan ekstra

kurikuler yang bersifat akademis di tingkat jurusan.

5. Mewakili mahasiswa Universitas Medan Area di tingkat jurusan dalam kegiatan intern dan ekstern.
6. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja HMJ yang telah ditetapkan.
7. Menggalang kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait baik intern maupun esktern.
8. Mengajukan usul dan saran secara tertulis kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.

6.6. Tata Tertib Mahasiswa

Dalam kehidupannya di Kampus setiap mahasiswa Universitas Medan Area mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak mahasiswa Universitas Medan Area, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.
3. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.
4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata cara kehidupan bermasyarakat.
9. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung program studi yang bersangkutan memungkinkan.
10. Mengikuti semua kegiatan organisasi yang ada di Universitas Medan Area.
11. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
12. Berhak memperoleh penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi

b. Kewajiban Mahasiswa Universitas Medan Area, mencakup hal sebagai berikut :

1. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang menerima beasiswa dari Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
2. Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku.
3. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
4. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menghormati sesama mahasiswa dan unsur-unsur civitas akademika lainnya.
6. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Medan Area.
7. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, norma-norma agama dan tata krama pergaulan yang berlaku

dalam kehidupan masyarakat kampus dan masyarakat umum.

8. Mematuhi norma-norma kampus termasuk berpakaian resmi kampus (rapi, tidak memakai sandal, celana koyak, kaos oblong dan baju ketat bagi wanita).

c. Sanksi Akademik bagi Mahasiswa Yang Berhenti Kuliah Tanpa Surat Keterangan Cuti Kuliah.

1. Mahasiswa yang berhenti kuliah tanpa Surat Keterangan Cuti Kuliah dikenakan sanksi akademik berupa pembatasan sks yang dibenarkan maksimum 18 sks.
2. Pembatasan jumlah sks ini hanya berlaku pada awal aktif kuliah kembali yakni semester ganjil atau semester genap Tahun Akademik berjalan.
3. Jumlah sks yang dapat diprogramkan pada semester berikutnya dihitung berdasarkan IP yang diperoleh pada semester awal aktif kuliah kembali, semester ganjil atau semester genap tahun akademik berjalan.

6.7. Larangan, Peringatan dan Sanksi Mahasiswa

6.7.1. Larangan

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Menghalangi atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di Program Studi/Bagian, Fakultas maupun Universitas sesuai dengan perturan Akademik yang berlaku di Universitas Medan Area;
2. Melakukan plagiat dalam penyusunan skripsi pada program sarjana, tesis pada program pascasarjana, dan disertasi pada program doctoral.
3. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
4. Menyalahgunakan Nama, Lambang dan segala bentuk Atribut Universitas Medan Area;
5. Menyalahgunakan Jabatan dan atau Wewenang dalam kepengurusan Organasasi dan atau menerima sesuatu yang diduga mempunyai hubungan dengan jabatan atau pekerjaannya untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, dan atau orang lain;
6. Secara tidak sah memasuki atau dan atau menyalahgunakan penggunaan bangunan atau ruangan dan atau sarana lainnya milik Universitas Medan Area atau sedang berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas atau yayasan dan mendirikan bangunan atau pekarangan kampus tanpa ada izin dari pimpinan Universitas dan atau Fakultas;
7. Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali bangunan atau ruangan atau sarana lainnya milik Universitas yang berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas Medan Area/Yayasan;
8. Menimbulkan atau mencoba menciptakan ketidaktertiban didalam bangunan atau ruangan atau tempat dimana sedang atau akan berlangsung kegiatan Universitas;
9. Mengotori atau merusak lingkungan, bangunan, ruangan atau sarana lainnya milik Universitas atau berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas atau Yayasan;
10. Menghasut atau menyebarkan berita bohong yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan warga kampus pada khususnya atau bangsa atau negara pada umumnya;
11. Melakukan atau mencoba melakukan intimidasi, penganiayaan, perkelahian, pemerkosaan atau perbuatan lain

- terhadap sesama warga kampus dan orang lain yang dapat menimbulkan suasana tidak aman dan tidak tertib di lingkungan kampus;
12. Melakukan perlawanan terhadap pimpinan Universitas/Fakultas/ Program Studi atau bidang dan atau Dosen serta pegawai Universitas;
 13. Mengajak atau mengundang seseorang atau kelompok atau organisasi atau lembaga dari luar Universitas untuk melakukan kegiatan di Universitas Medan Area tanpa izin dari pimpinan Universitas atau Fakultas;
 14. Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan *make up* yang mencolok bagi wanita;
 15. Melakukan kegiatan secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik tingkat Program Studi/Bagian, Fakultas, maupun Universitas;
 16. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas di luar kampus, kecuali ada izin khusus dari Rektor atau Dekan;
 17. Melakukan kegiatan perjudian dan minuman keras;
 18. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
 19. Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan Universitas;
 20. Berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;
 21. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
 22. Melakukan perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
 23. Menginap di kampus, kecuali ada izin khusus dari Rektor atau Dekan;

24. Melaksanakan kegiatan mahasiswa antara pukul 20.00 sampai 06.00 kecuali ada izin khusus dari Rektor atau Dekan;
25. Melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya.
26. Melakukan kekerasan fisik atau tindak pidana lainnya.

6.7.2. Peringatan

Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis oleh pihak fakultas atau universitas tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Peringatan ditandatangani oleh Dekan/Wakil Dekan atau Rektor/Wakil Rektor. Jika peringatan yang telah diberikan tidak diindahkan maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

6.7.3. Sanksi

a. Denda

Maksud sanksi ini adalah apabila mahasiswa melakukan pelanggaran peraturan akademik UMA mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa peringatan ditambah dengan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMA.

Misalnya :

Mahasiswa terlambat membayar uang kuliah, uang cuti akademik dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar uang tersebut ditambah uang denda sebanyak yang ditentukan.

b. Pembayaran Ganti Rugi

Maksud dari sanksi ini adalah mahasiswa yang melanggar peraturan akademik UMA diberikan sanksi wajib membayar ganti rugi berupa uang atau

sanksi barang/benda kepada UMA sebesar kerugian yang terjadi.

Misalnya :

Mahasiswa melakukan pelanggaran merusak barang milik UMA.

c. Skorsing

Maksud sanksi ini adalah pemberian skorsing kepada mahasiswa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu semester tidak boleh mengikuti kegiatan akademik sebagai akibat perbuatannya yang telah melanggar peraturan akademik atau melakukan suatu pelanggaran lainnya sehingga yang bersangkutan diajukan kepada pihak berwajib, baik di dalam maupun di luar kampus yang merugikan/merusak nama baik UMA.

Misalnya :

Mahasiswa yang memalsukan surat-surat syah/tanda tangan dosen/tanda tangan para fungsionaris baik fakultas maupun Universitas, merendahkan nama baik UMA atau staf akademiknya.

d. Pembayaran Denda/Ganti Rugi ditambah Sanksi

Sanksi ini diberikan pada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan akademik diberikan sanksi skorsing ditambah wajib membayar denda/ganti rugi sejumlah uang/barang yang telah ditentukan.

Misalnya :

Mahasiswa merusak barang milik Universitas Medan Area.

e. Pemecatan

Maksud sanksi ini adalah mahasiswa diberhentikan dari UMA sebagai mahasiswa.

Misalnya : Mahasiswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran kriminal yang telah mempunyai keputusan hukum tetap dari pengadilan.

f. Pihak yang Berwenang Melaksanakan Sanksi

Pihak yang berwenang untuk melaksanakan sanksi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Sanksi yang terdapat pada point 6.7.3 (a) sampai dengan 6.7.3 (c) merupakan wewenang Dekan dengan memperhatikan usul/saran dari program studi.
2. Sanksi yang terdapat pada point 6.7.3 (b) sampai dengan 6.7.3 (c) merupakan wewenang Rektor dengan memperhatikan usul/saran dari Dekan.

6.8. Alumni UMA

- a. Alumni Universitas Medan Area adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh Pimpinan Universitas Medan Area.
- b. Organisasi alumni Universitas Medan Area dibentuk atas ijin Rektor.
- c. Organisasi alumni adalah mitra universitas dalam mengembangkan kualitas, profesionalisme dan pengabdian pada masyarakat.